

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PERUSAHAAN

Oleh : Setyoko

Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang
JL. Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275.

Abstrak

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelak sanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan merupakan salah satu cara untuk menjamin konsisten dan efektifitas perusahaan dalam mengendalikan sumber bahaya dan penerapan SMK3 dapat meminimalkan resiko, mengurangi dan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta memaksimalkan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan . Manfaat SMK3 adalah pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan (K3), meningkatkan produktivitas perusahaan, terpantaunya bahaya dan resiko diperusahaan (mencegah kerugian yang lebih besar), mengetahui kinerja SMK3 perusahaan (Pengkakuan terhadap kinerja SMK3 diperusahaan, meningkatkan image perusahaan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan.

Kata kunci : SMK3

1. Pendahuluan

Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sewaktu bekerja. Hal ini berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja dari bahaya dan penyakit akibat kerja maupun lingkungan kerja. Dengan menyadari pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja, terutama pada implementasi fisik, maka perusahaan umumnya memiliki organisasi atau bidang dengan tugas khusus menangani masalah keselamatan kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelak sanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu cara untuk menjamin konsisten dan efektifitas perusahaan dalam mengendalikan sumber bahaya dan penerapan SMK3 dapat meminimalkan resiko, mengurangi dan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta

memaksimalkan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan , untuk memacu peningkatan daya saing barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan terlebih untuk mengantisipasi pemberlakuan sertifikat K3 atau pun standarisasi K3 secara internasional maka setiap perusahaan di Indonesia harus meningkatkan kemampuan manajemen dan para tenaga kerjanya.

2. Sasaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sasaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi, dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan, dan penyakit kerja, serta tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Adapun maksud dan tujuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

- a. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat.

- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK).
- c. Meningkatkan produktifitas kerja karyawan.

Dasar hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

- a. UU no 1 Th. 1970 tentang Keselamatan Kerja
- b. UU no 3 Th 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- c. UU no 23 Th 1992 Tentang Kesehatan.
- d. UU no 13 th 2003 Tentang Tenaga Kerja
- e. Keppres RI no 22 Th 1993 tentang penyakit yang timbul karena kerja
- f. Konvensi ILO no 185/1981 menetapkan kewajiban setiap negara untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan nasionalnya dibidang kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungannya.
- g. Konvensi ILO no. 161 th 1985 tentang keselamatan kerja.

Manfaat Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi perusahaan :

- a. Pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan (K3).
- b. Meningkatkan produktivitas perusahaan.
- c. Terpantaunya bahaya dan resiko di perusahaan (Mencegah kerugian yang lebih besar).
- d. Mengetahui kinerja SMK3 perusahaan (Pengakuan terhadap kinerja SMK3 diperusahaan)
- e. Meningkatkan image perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan.

3. Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perusahaan.

a. Struktur organisasi Perusahaan.

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan wewenang dan tanggung jawab antar fungsional dan personal dalam pengolahan suatu identifikasi organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi bertujuan untuk memberikan kepastian dalam garis wewenang, koordinasi dan pengawasan dapat dicegah timbulnya *Over Lopping* atau *Gap* yang dapat menimbulkan konflik.

Struktur organisasi ini bentuknya adalah garis dan *staff/ line* and *staff* maksudnya dimana disetiap bawahan-bawahan manager terdapat *staff-staff* dan juga struktur organisasi ini dapat digunakan oleh setiap organisasi besar, apapun tujuannya, betapapun luas tugasnya, dan bagaimanapun kompleksnya susunan organisasi. Pengambilan Keputusan yang sehat lebih mudah diambil karena adanya *staff* ahli. Perwujudan *the right man the rigt place/ the right man on the right job* lebih mudah dilaksanakan. Tetapi , jika karyawan berjumlah banyak dan saling tidak mengenal maka solidaritas akan sulit untuk diharapkan, karena rumit dan sulitnya susunan organisasi akibatnya koordinasi sulit untuk diterapkan.

b. Perencanaan SMK3

Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan Sistem Manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan dan indikator kinerja yang diterapkan dengan mempertimbangkan identifikasi sumber bahaya penilaian dan pengendalian resiko sesuai dengan perundangan yang berlaku serta hasil pelaksanaan tinjauan awal terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan harus sudah menjalin kerjasama dengan PT Jamsostek untuk keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Perencanaan Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko dari kegiatan produk barang dan jasa harus mempertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan keselamatan dan

kesehatan kerja. Untuk itu harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya.

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk inventarisasi, identifikasi dan pemahaman peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pengurus harus menjelaskan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya kepada setiap tenaga kerja.

Tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan sekurang kurangnya harus memenuhi kualifikasi :

- Dapat diukur
- Satuan / Indikator pengukuran
- Sasaran Pencapaian
- Jangka waktu Pencapaian

Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja harus dikonsultasikan dengan wakiltenaga kerja, Ahli K3, P2K3 dan pihak-pihak lain yang terkait. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan harus menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja keselamatan dan kesehatan kerja yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian Sistem Manajemen K3.

Perencanaan awal sistem Manajemen K3 yang berhasil memerlukan rencana yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan , dan dengan jelas menetapkan tujuan serta sasaran Sistem Manajemen K3 yang dapat dicapai dengan :

- Menetapkan sistem pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan.
- Menetapkan sasaran dan jangka waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

c. Penerapan

Perusahaan harus menyediakan personel yang memiliki kualifikasi, sarana dan dana yang memadai sesuai sistem Manajemen K3 yang diterapkan. Dalam penerapan Sistem K3 yang efektif perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Menyediakan sumberdaya yang memadai sesuai dengan ukuran dan kebutuhan.
- Melakukan identifikasi kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan.
- Membuat peraturan untuk mendapatkan pendapat dan saran dari para ahli.
- Membuat peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan tenaga kerja secara aktif.

Perusahaan dapat mengintegrasikan Sistem Manajemen K3 kedalam sistem manajemen perusahaan yang ada. Dalam hal pengintegrasikan tersebut terdapat pertentangan dengan tujuan dan prioritas perusahaan maka :

- Tujuan dan prioritas Sistem Manajemen K3 harus diutamakan.
- Penyatuan Sistem Manajemen K3 dengan sistem manajemen perusahaan dilakukan secara selaras dan seimbang.

Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen K3, serta memiliki budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi Sistem Manajemen K3 perusahaan harus:

- Menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat keselamatan dan Kesehatan Kerja dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen,

tenaga kerja, kontraktor dan sub kontraktor dan pengunjung..

- Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program keselamatan dan kesehatan kerja.
- Dapat memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lain.

Pengurus harus menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja melalui konsultasi dan dengan melibatkan tenaga kerja maupun pihak lain yang terkait didalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Manajemen K3, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya.

Penerapan dan pengembangan Sistem Manajemen K3 yang efektif ditentukan oleh kompetensi kerja dan pelatihan dari setiap tenaga kerja di perusahaan. Pelatihan merupakan salah satu alat penting dalam menjamin kompetensi kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja dan penerapannya melalui program pelatihan harus tersedia.

4. Kegiatan Pendukung

a. Komunikasi

Komunikasi dua arah yang efektif dan pelaporan rutin merupakan sumber penting dalam penerapan Sistem Manajemen K3. Penyediaan informasi yang sesuai bagi tenaga kerja dan semua pihak yang terkait dapat digunakan untuk memotivasi dan mendorong penerimaan serta pemahaman umum dalam upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin bahwa informasi keselamatan dan kesehatan kerja terbaru dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan.

b. Pelaporan.

Prosedur pelaporan informasi yang terkait dan tepat waktu harus ditetapkan untuk menjamin bahwa sistem manajemen K3 dipantau dan kinerjanya ditingkatkan.

c. Pendokumentasian.

Pendokumentasian merupakan unsur utama dari setiap sistem manajemen dan harus dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses dan prosedur perusahaan harus ditentukan dan didokumentasikan serta diperbarui apabila diperlukan.

d. Pengendalian Dokumen

Perusahaan harus menjamin bahwa:

- Dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan.
- Dokumen ditinjau ulang serta berkala dan jika diperlukan dapat direvisi.
- Dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personel yang berwenang.
- Dokumen versi terbaru harus tersedia ditempat kerja yang dianggap perlu.
- Semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan.
- Dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami

e. Pencatatan dan Manaj Informasi.

Pencatatan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan kesesuaian penerapan Sistem Manajemen K3.

5. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian resiko

Sumber bahaya yang teridentifikasi dinilai untuk menentukan tingkat risiko yang merupakan tolok ukur kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit aibat kerja. Selanjutnya dilakukan pengendalian untuk:

a. Identifikasi Sumber Bahaya.

b. Penilaian Risiko

Penilaian resiko adalah proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap resiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

c. Tindakan pengendalian

Perusahaan harus merencanakan manajemen dan pengendalian kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja yang tinggi.

d. Perancangan (Desain) dan Rekayasa

Pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan.

e. Pengendalian Administratif

Prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi pada saat dibuat harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tindakan.

f. Tinjauan ulang Kontrak.

Pengadaan barang dan jasa harus ditinjau ulang untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditentukan.

g. Pembelian

Sistem pembelian barang dan jasa termasuk didalamnya prosedur pemeliharaan barang dan jasa harus diintegrasikan dalam strategi penanganan pencegahan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

h. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana.

Perusahaan harus memiliki prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana, yang diuji secara berkala untuk mengetahui keandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.

i. Prosedur Menghadapi Insiden

Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden, perusahaan harus memiliki prosedur yang meliputi:

- Penyediaan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik

- Proses Perawatan lanjutan.

6. Pengukuran dan Evaluasi

Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen K3 dan hasilnya harus dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan.

a. Inspeksi dan Pengujian

Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Frekuensi inspeksi dan pengujian harus sesuai dengan obyektifnya.

b. Audit Sistem Manajemen K3

Audit Sistem Manajemen K3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem manajemen K3. Audit harus dilaksanakan secara sistematis dan independen oleh personel yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang sudah ditetapkan. Hasil audit harus digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.

c. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Semua hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan, audit dan tinjauan ulang Sistem Manajemen K3 harus didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan serta pihak manajemen menjamin pelaksanaan secara sistematis dan efektif.

7. Penutup.

Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sistem manajemen yang terintegrasi untuk menjalankan dan mengembangkan kebijakan K3 yang telah ditetapkan perusahaan serta menanggulangi resiko bahaya yang mungkin terjadi di perusahaan. Sasaran Sistem Manajemen K3 adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan, dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Tujuan dari SMK3 adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat, mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK) dan meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

Manfaat SMK3 adalah pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan (K3), meningkatkan produktivitas perusahaan, terpantaunya bahaya dan resiko diperusahaan (mencegah kerugian yang lebih besar), mengetahui kinerja SMK3 perusahaan (Pengakuan terhadap kinerja SMK3 diperusahaan, meningkatkan image perusahaan pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan.

Undang-undang yang mengatur SMK3 adalah:

- a. UU no 1 Th. 1970 tentang Keselamatan Kerja
- b. UU no 3 Th 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- c. UU no 23 Th 1992 Tentang Kesehatan.
- d. UU no 13 th 2003 Tentang Tenaga Kerja
- e. Keppres RI no 22 Th 1993 tentang penyakit yang timbul karena kerja

DAFTAR PUSTAKA

- [http://Tutorial-gratis2. Blogspot .co.id/2011/12 makalah-sistem-manajen-k3-smk3.html](http://Tutorial-gratis2.Blogspot.co.id/2011/12/makalah-sistem-manajen-k3-smk3.html)
- Ikhwan Muhammad,"*ergonomi*". Diakses dari [http://www.konsultasik3.com/p /egonomik.html](http://www.konsultasik3.com/p/egonomik.html)
- Pinnagoda Chandra, 1996, "*Ergonomic checkpoint, Pratical and easay-tomloment solution for safety, health a nd working Conditions*" Geneva Labour Office Usman dkk. 2013, "Workshop safety Audit report". Jurusan Teknik Elektro UNY
- Thurman.J.Edkk, 1993. "*Peningkatan Produktivitas sekaligus Perbaikan tempat kerja*", Jakarta: PT Komunikajaya Pratama.